

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG DAN
PUTUSAN NO.142/PID.SUS-LH/2020/PT.JMB)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

DANU ALPERO SETIAWAN

02011382025334

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DANU ALPERO SETIAWAN
NIM : 02011382025334
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG DAN
PUTUSAN NO.142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB)


Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19
November 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. H.J. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : DANU ALPERO SETIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025334
Tempat / Tanggal Lahir : Prabumulih, 03 Januari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Progran Studi : Ilmu Hukum
Progran Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



DANU ALPERO SETIAWAN

NIM 02011382025334

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat , bukan hanya di
ingat” (Imam syafi’i)**

DANU ALPERO SETIAWAN

Kupersembahkan Untuk :

- **Kedua Orang Tua Beserta
Keluarga Besarku**
- ***Alm. Kakak tersayangku***
- ***Adikku satu-satunya***
- ***Teman-teman seangkatan 2020***
- **Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- **Dosen, Staff dan Pegawai
Fakultas Hkum Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG DAN PUTUSAN NO.142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima apabila ada saran dan kritik pembaca.

Palembang, 2024

DANU ALPERO SETIAWAN

NIM 02011382025334

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah yang Maha Esa, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada :

1. Bapak Prof. Dr Taufiq marwa, SE,M.Si, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H. M.Hum., Selaku wakil Dekan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant, M.A.,LL.M., Selaku wakil dekan bidang umum dan keuangan
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H., Selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Aumni
6. Bapak Rd. Muhmmad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas sriwijaya
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang memberikan bimbingan, waktu dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H Selaku Dosen pembantu penulis yang juga memberikan bimbingan,waktu dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini,
9. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H Selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Penulis yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2024

10. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H Selaku Penguji Ujian Komprehensif Penulis Yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024
11. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., Selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staff Dan Karyawan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta kemudahan selama masa perkuliahan sampai dengan selesai skripsi ini
13. Papa Nilwan Dan Mama Sri Setiawati, S.K.M yang selalu memberikan dukungan,materi yang tiada hentinya serta supportnya dan senantiasa menjadi pendengar keluh kesahku dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Adikku tersayang Febia Oktavia yang selalu memberikan semangat dukungan, motivasi, mendoakan dan selalu menghibur dalam segala hal
15. Kepada Maulidya Zahara A.Md.,Kom. Yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis selama proses pengerjaan skripsi, Terima kasih telah memberikan kontribusi,semangat, tenaga, pikiran maupun materi, dan terimakasih pula telah menjadi bagian perjalanan penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
16. Kepada semua teman seperjuangan Angkatan 2020 Khususnya Hafiz, Sayid, Atha, Alif bowo, alif luthfi, Rizky, Helmy, Hendra, Adit, Refan, Alvi, Ferly, kep dan Ejul
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga kebaikan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan sangat banyak pihak yang berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, apabila banyak kesalahan dan kekurangan penulis dalam skripsi ini, penulis memohon maaf sebesar-besarnya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang, 2024

DANU ALPERO SETIAWAN

NIM 02011382025334

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana	11
2. Teori Penerapan Hukum Pidana.....	14
3. Teori Tujuan Pemidanaan	16
4. Teori Pertimbangan Hakim	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN TEORI	22
A. Tinjauan Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan.....	22
1. Pengertian Hutan dan Lahan	22


2. Metode Pembukaan Hutan dan Lahan	23
3. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.....	24
4. Pembakaran Hutan dan Lahan.....	25
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan	28
4. Metode Ruang Lingkup Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan	30
5. Dasar Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan	33
6. Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	36
C. Peraturan Peradilan Pidana.....	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pembuktian Unsur Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG dan Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/ 2020/PT JMB	40
1. Putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG.....	43
2. Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/ 2020/PT JMB.....	54
B. Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembakaran Hutan dalam Putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG dan Putusan Nomor 142/PID. SUS-LH/2020/PT JMB Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan	73
1. Putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG.....	74
2. Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/ 2020/PT JMB.....	80
3. Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG dan Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan.....	84
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan, yang merupakan salah satu isu utama dalam hukum lingkungan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan mencakup aspek fisik dan biologis yang memengaruhi kelangsungan hidup termasuk manusia. Penelitian ini mengkaji pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG dan putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB, serta penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dalam kedua putusan tersebut, ditinjau dari tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dan pendekatan kasus, dan metode penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian pada kedua putusan tersebut mencerminkan konsistensi penegakan hukum tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 183 KUHP dengan alat bukti yang sah dengan unsur pidana sengaja melakukan pembakaran, tetapi berbeda dalam fokus pelanggaran dan tingkat sanksi. Putusan pertama menyoroti pencemaran industri, sementara Putusan kedua berfokus pada pembakaran hutan dengan dampak lebih luas. Penerapan sanksi pidana pada kasus pembakaran hutan belum optimal, dengan hukuman yang jauh lebih ringan dari ancaman pidana, sehingga tidak sebanding dengan dampak kerusakannya. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang implementasi hukum pidana lingkungan dalam kasus pembakaran hutan, khususnya terkait pembuktian unsur tindak pidana dan penerapan sanksi dalam kedua putusan tersebut.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Pembakaran Hutan


Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP.196509181991022001


Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaika.S.H., M.H.

NIP 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.D. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur larangan pembukaan lahan melalui pembakaran dalam Pasal 56, yang mewajibkan pelaku usaha perkebunan untuk memiliki sistem pengendalian kebakaran serta sarana dan prasarana yang memadai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan denda maksimal Rp 10.000.000.000, sebagaimana tercantum dalam Pasal 108.¹

Lingkungan hidup melibatkan semua elemen fisik dan biologis yang memengaruhi kemampuan organisme dalam bertahan hidup, berkembang biak, serta mencapai kesejahteraan, baik bagi manusia maupun spesies lainnya.²

Isu lingkungan hidup melibatkan aspek moral dan biologis, bukan sekadar lingkungan fisik manusia. ³ Kerusakan lingkungan, termasuk erosi, banjir, deforestasi, dan kebakaran, mencerminkan dampak perilaku manusia yang melampaui batas, sehingga menjadi fokus kajian ahli moral.⁴

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 56 Jo Pasal 108.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

³ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal 71.

⁴ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal 125.

Kerusakan parah pada hutan dan lahan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan penurunan signifikan dalam luas hutan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap hal ini adalah praktik penebangan ilegal, pengelolaan hasil hutan yang buruk, serta pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan dan masyarakat. Kebakaran hutan, yang kini menjadi fenomena tahunan, memperburuk deforestasi, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi. Dampaknya mencakup pencemaran lingkungan dan gangguan terhadap ekonomi serta ekosistem.⁵

Ketika hal-hal seperti ini terjadi, pengendalian dampak lingkungan diperlukan untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan bagi lingkungan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan harus disertai dengan pengendalian ini. Hak asasi warga negara dalam pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan dan lahan, dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh pemerintah Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang makmur yang menerapkan hukum untuk melindungi rakyatnya.⁶

Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 memiliki berbagai sanksi yang dapat diterapkan untuk penegakan hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa sanksi administratif adalah tindakan yang diambil hanya ketika sanksi tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dihalangi. Ketika hukum ingin ditegakkan, muncul masalah, tetapi ada kebijakan yang memungkinkan orang yang tidak bersalah memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.

⁵ Diana Yusyanti, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 04, 2019, hal 456.

⁶ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Ketertiban dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Hutan*, (Malang: Setara Press, 2014), hal 22-23.

Penegakan hukum seharusnya tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga harus mencerminkan keadilan, yang merupakan esensi dari hukum yang mengikat semua pihak.⁷ Penegakan hukum lingkungan mewajibkan siapa pun yang merusak lingkungan untuk dikenakan sanksi, tidak peduli siapa pelakunya. Hutan terintegrasi satu sama lain dalam lingkungan alamnya dan merupakan kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan.⁸ Pembakaran hutan adalah perbuatan yang merugikan ekosistem alam, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Praktik pembakaran hutan seringkali disebabkan oleh berbagai motif, termasuk ekonomi, konflik tanah, serta praktik-praktik ilegal dalam industri kehutanan dan perkebunan. Di Indonesia, negara yang memiliki salah satu hutan tropis terbesar di dunia, tindak pidana pembakaran hutan menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan hukum yang efektif.

Peraturan seperti UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan UU No. 39/2014 tentang Perkebunan membentuk dasar penegakan hukum untuk menangani pelanggaran pembakaran lahan di Indonesia.⁹ Selain itu, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan

⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hal 2.

⁸ Olivia Anggie Johar dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21 No. 02, 2022, hal 133.

⁹ Rahel Maria Tamponanoy dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Dengan Membakar Hutan*, Lex Administratum, Vol. 10 No. 03, 2022, hal 3.

Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang juga berperan dalam regulasi pembakaran hutan. Pasal 50 dalam Undang-Undang Kehutanan mengatur larangan pembakaran hutan dan sanksi yang dapat diterapkan. Selanjutnya, peraturan-peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan, juga memberikan pedoman yang lebih rinci terkait pengaturan dan penegakan hukum dalam sektor kehutanan, yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan tindak pidana pembakaran hutan.

Hutan atau lahan memerlukan pengawasan dan perlindungan dari aparat negara serta pihak yang berwenang untuk menjaga keberlanjutan dan melindungi sumber daya hutan. Individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas tugas tersebut sering disebut sebagai Polisi Hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Hutan, polisi hutan adalah pejabat yang memiliki tugas khusus di dalam instansi kehutanan pusat dan daerah. Tugas tersebut terkait dengan peran pekerjaannya dalam melaksanakan perlindungan hutan, yang dilakukan berdasarkan kewenangan kepolisian khusus yang diatur oleh undang-undang di sektor kehutanan dan konservasi ekosistem.¹⁰

Salah satu contoh kasus pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin melibatkan tindakan sengaja oleh individu yang membakar lahan untuk tujuan pembukaan. Terdakwa, Selamat Bin (Alm) Sudiar, pada 22 Juni 2016, sekitar pukul 15.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan yang sama, melakukan

¹⁰ Nurthia Nova & Celsy Rahmadani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Jurnal Hukum Uniski, Vol. 12 No. 01, 2023, hal 95.

perbuatan tersebut di kawasan lahan Dusun I Care, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu. Tindakan ini bertentangan dengan peraturan yang melarang pembukaan lahan melalui pembakaran oleh pelaku usaha perkebunan:

Pada waktu dan lokasi yang telah dijelaskan sebelumnya, peristiwa ini bermula ketika terdakwa memulai kegiatan penebangan pohon di kebun karet tua miliknya seluas empat hektar. Setelah pohon-pohon karet tersebut ditebang, batang-batangnya dibiarkan mengering. Selanjutnya, terdakwa mengajak saksi Suhardi dan saksi Paidi untuk membantunya menjaga api di area lahan yang rencananya akan dibakar. Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut membawa alat berupa obor dan minyak tanah. Sesampainya di kebun, terdakwa langsung menyalakan api pada bagian pinggir kebun menggunakan obor. Saksi Suhardi dan Paidi bertugas untuk memastikan api tidak merambat ke kebun milik pihak lain yang terletak di sebelah kebun terdakwa. Pada hari pertama, api dibakar mulai pukul 12.00 WIB hingga 16.00 WIB, dan pada hari kedua dari pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB. Api tersebut padam dengan sendirinya tanpa upaya pemadaman secara aktif, sementara saksi hanya menjaga agar api tidak meluas.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa SELAMAT BIN (ALM) SUDIAR dengan rincian sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 UU RI No. 39 Tahun 2014; (2) Menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dengan denda Rp 800.000.000,- atau subsider 2 bulan penjara; (3) Barang bukti berupa botol bekas, colok, dan puntung kayu dirampas untuk dimusnahkan; (4) Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-.

Putusan Perkara Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG menyatakan bahwa: (1) Terdakwa, Selamat bin (Alm) Sudiar, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembakaran lahan; (2) Terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan 1 bulan; (3) Masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; (4) Terdakwa tetap ditahan; (5) Barang bukti berupa botol, obor, dan kayu yang terbakar dirampas untuk negara; (6) Terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar Rp 2.500,-.

Kasus pembakaran hutan dan lahan di Kota Jambi melibatkan individu yang dengan sengaja membuka lahan menggunakan metode pembakaran. Terdakwa I. Saharudin Bin Mappiare (Alm) bersama Terdakwa II. Samingun Bin Madiswan (Alm) melakukan tindakan tersebut pada tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli 2020, di Parit 1, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Tindakan ini melibatkan pembukaan atau pengolahan lahan melalui pembakaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1).

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II mengajak saksi Ardiansyah Saputra Als Ardi Bin Samingun yang merupakan anak Terdakwa II untuk pergi kerja daripada dirumah karena tidak lagi sekolah kemudian sekira 14.00 wib berangkat menuju Nipah Panjang sekira pukul 15.00 wib terdakwa II dan saksi Ardi sampai di rumah Terdakwa I kemudian setelah sholat Ashar Terdakwa II, saksi Ardi dan rombongan salah satunya saksi Sutrisno Als Sutris Bin Rastono

pergi ke lokasi lahan milik terdakwa I dengan diantar oleh keponakan Terdakwa I, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II masih dirumah Terdakwa I saat dirumah Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II bagaimana cara membuat patir cacing karena masih banyak rumput dan semak kemudian Terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II biasanya membuat dengan cara cincang / tebas apabila rumput belum terlalu semak namun apabila rumputnya tebal biasanya dibakar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke lokasi setelah sampai di lokasi saat Terdakwa II sedang Sholat Ashar di pondok milik Terdakwa I, Terdakwa I membuat titik api didekat pondok dengan menggunakan karet ban dan mancis untuk membakar semak / rumput yang tebal, setelah itu Terdakwa II menghampiri Terdakwa I lalu Terdakwa I menyerahkan karet ban dan mancis kepada Terdakwa II untuk membakar rumput / semak dengan jarak dari titik api yang dibuat Terdakwa I sekitar 50 meter, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membuat titik api ke tiga. Bahwa tujuan para Terdakwa membuka lahan tersebut adalah untuk ditamani pisang yang nantinya akan ditumpangsarikan dengan pinang.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap dua terdakwa, yaitu SAHARUDIN BIN MAPPIARE (ALM) dan SAMINGUN BIN MADISWAN (ALM), dengan nomor registrasi PDM-29/TJT/07/2020 pada 30 November 2020. Dalam tuntutannya, Jaksa menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang termasuk dalam kategori "membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar," sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa menuntut hukuman penjara

selama 1 tahun 6 bulan, pengurangan masa tahanan, serta denda Rp 2.000.000,- yang dapat diganti dengan pidana kurungan 2 bulan jika tidak dibayar.

Putusan dalam Perkara Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB mencakup beberapa hal penting, antara lain: (1) Pembuktian bahwa Terdakwa SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm) dan Terdakwa SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti terlibat dalam tindak pidana pembukaan lahan dengan membakar secara bersama; (2) Hukuman penjara satu tahun dan denda Rp 1.000.000,00, yang jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan satu bulan; (3) Pengurangan masa penahanan yang telah dijalani; (4) Perintah penahanan lebih lanjut; (5) Penetapan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 yang harus dibayar para terdakwa.

Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terjadi, namun penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dirasa masih sangat lemah dan belum berjalan optimal. Menurut Inosentius Samsul mengenai instrumen hukum penanggulangan pembakaran hutan, lahan dan polusi asap, mengatakan bahwa penegakan hukum yang ada belum mampu mengatasi permasalahan pembakaran hutan dan lahan.¹¹ Terbukti pada kasus di Putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG dan Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik lahan, masyarakat, dan pemerintah, sehingga penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi perlu agar perbuatan ini dapat ditekan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji

¹¹ Inosentius Samsul, *Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Polusi Asap*, Info Singkat Hukum, Vol. VII No. 17, 2015, hal 81.

kebijakan penegakan hukum pidana yang ada dan melihat bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktiknya untuk menangani tindak pidana melakukan pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi potensi perbaikan dalam penegakan hukum yang ada agar lebih efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah tindak pidana ini yang akan dijabarkan dalam skripsi berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG DAN PUTUSAN NOMOR 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG dan putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dalam putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG dan putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB ditinjau dari tujuan pemedanaan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG dan putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dalam putusan Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG dan putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini merupakan sumbangan pembaca dan peneliti agar dapat menambah wawasan mengenai hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai salah satu referensi dalam memahami implementasi kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan sebagai sarana pengembangan ilmu bagi penulis secara pribadi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan penulisan skripsi ini memberikan gambaran jelas agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang, oleh karena itu penulisan Skripsi hanya terbatas pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dalam putusan

Nomor 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG dan putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana

Kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti" artinya "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti".¹²

Berbagai pakar hukum mengartikan "membuktikan" sebagai upaya memberikan dasar yang memadai bagi hakim untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa, menurut Sudikno¹³. Menurut Subekti, membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen atau argumen yang diajukan dalam persengketaan.¹⁴ Menurut pandangan para ahli hukum, pembuktian merupakan proses yang bertujuan untuk mengungkapkan posisi hukum masing-masing pihak, dengan merujuk pada bukti yang diajukan, agar hakim dapat menentukan kebenaran.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pembuktian*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hal 133.

¹³ Sudikno, Metokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2017), hal 35.

¹⁴ Subekti. *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2018), hal 1.

Pembuktian dalam hukum pidana berfungsi untuk membuktikan terjadinya peristiwa pidana serta tanggung jawab terdakwa. Hal ini mencakup aturan yang mengatur cara yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa, termasuk jenis bukti yang dapat diterima hakim dan prosedur yang diperlukan untuk pengajuan serta penilaian bukti¹⁵.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi mengenai pembuktian, namun Pasal 183 KUHAP membatasi fungsi pembuktian, mensyaratkan dua alat bukti sah untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

a. Teori-Teori Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Secara teoritis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian perkara pidana, yaitu¹⁶:

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata (*Conviction In Time*);

Sistem ini menganggap bahwa penentuan kesalahan bergantung pada "keyakinan" hakim. Keyakinan tersebut, yang tidak selalu bersumber dari bukti, menentukan apakah terdakwa dihukum atau dibebaskan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa bukti yang cukup, namun bisa memutuskan bersalah jika terdapat bukti yang meyakinkan.

¹⁵ Hari, Sasangka dan Lily, Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2016), hal 10.

¹⁶ Mumir, Fuady. *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, (Bandung : Citra Aditya, 2020), hal 56.

- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*Conviction In Raisone*);

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* mengutamakan keyakinan hakim sebagai dasar utama dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa. Namun, keyakinan tersebut harus disertai dengan pertimbangan yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun alat bukti sah tidak diwajibkan, hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan bukti di luar ketentuan undang-undang. Kunci utama dalam sistem ini adalah bahwa keyakinan hakim harus didasari oleh alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis.

- 3) Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positif Wettelijk Theode*);

Sistem ini berlawanan dengan prinsip *Conviction In Time*, yang menegaskan bahwa keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keberadaan alat bukti sah sesuai undang-undang, tanpa memperhitungkan keyakinan hakim, meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa.

- 4) Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negative Wettelijk*);

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang

didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHP menyatakan sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

2. Teori Penerapan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk merealisasikan konsep-konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial melalui penerapan norma hukum yang berlaku, yang berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial dan hubungan hukum di masyarakat serta negara.¹⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni merujuk pada penerapan hukum pidana substantif, terbatas oleh aturan hukum acara pidana, seperti prosedur penangkapan dan penahanan. Selain itu, hukum substantif juga menetapkan syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban aduan dalam delik aduan, sehingga tercipta ruang lingkup yang terbatas dalam penegakannya;
- b. *Full enforcement*, Setelah mengidentifikasi area yang tidak tercakup dalam penegakan hukum pidana, diharapkan para penegak hukum

¹⁷ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hal 37.

dapat melaksanakan tugas mereka secara menyeluruh untuk memastikan penerapan hukum yang efektif dan komprehensif;

- c. *Actual enforcement*, Joseph Goldstein berpendapat bahwa penerapan penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) tidak realistis karena adanya keterbatasan seperti waktu, sumber daya manusia, peralatan investigasi, dan dana, yang mengharuskan adanya kebijaksanaan (*discretion*) dalam pelaksanaannya, yang kemudian dikenal sebagai penegakan hukum yang sesungguhnya (*actual enforcement*);¹⁸

Penegakan hukum pidana, sebagai proses sistemik, melibatkan berbagai subsistem struktural seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, dan lembaga penasehat hukum, serta harus dianalisis dalam tiga dimensi:

- a. Penerapan hukum dapat dipahami sebagai sistem normatif yang mencakup penerapan aturan hukum yang menggambarkan nilai sosial, dengan dukungan sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dilihat sebagai sistem administratif yang melibatkan interaksi antara aparaturnya dalam subsistem peradilan.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, yang berarti dalam penentuan tindak pidana, perspektif sosial yang ada dalam masyarakat juga harus dipertimbangkan..

¹⁸ *Ibid*, hal 39.

Penegakan hukum, pada dasarnya, melibatkan penerapan diskresi yang berkaitan dengan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh norma hukum, sehingga berada di persimpangan antara hukum dan moral. Oleh karena itu, penegak hukum tidak hanya sekadar pelaksanaan undang-undang, meskipun di Indonesia, hal ini cenderung dipahami demikian:

- a. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada Undang-Undang;
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan sebagai Teori Teologis dan teori gabungan sebagai pandangan integratif dalam pidanaan berpendapat bahwa pidanaan memiliki tujuan yang beragam, menggabungkan pandangan Utilitarian, yang menekankan konsekuensi yang bermanfaat, dengan pandangan *Retributivist*, yang menekankan pencapaian keadilan melalui prinsip keadilan.²⁰

¹⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 8.

²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hal 32.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:²¹

- a. Teori Absolut/retribusi: Teori ini berpendapat bahwa pidana diberikan semata-mata sebagai bentuk hukuman atas tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang, tanpa mempertimbangkan tujuan lain, baik untuk kebaikan pelaku maupun masyarakat. Pidana dijatuhkan hanya sebagai respons terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi;
- b. Teori Tujuan/Relatif: Teori ini memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti rehabilitasi pelaku atau pencegahan kejahatan, yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan teratur;
- c. Teori Gabungan: Teori ini menggabungkan elemen dari teori relatif, dengan tujuan utama menghukum pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat. Hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, tanpa melebihi batas pembalasan yang wajar.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memegang peranan krusial dalam mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Oleh karena itu, kehati-hatian dan ketelitian dalam menyusun pertimbangan hakim sangat penting, sebab kelalaian dalam hal ini dapat mengakibatkan pembatalan putusan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.²²

²¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hal 36.

²² Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2018), hal 7.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim juga memuat hal-hal, sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Terdapat analisis yuridis yang mencakup seluruh aspek terkait fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- c. Setiap poin dalam petitum penggugat harus dipertimbangkan secara rinci agar hakim dapat menyimpulkan apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, dan apakah layak dikabulkan dalam amar putusan.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dan pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu analisis terhadap data sekunder.²⁴ Sumber data sekunder menjadi utama, dengan data primer sebagai pendukung untuk pendalaman kajian.

2. Pendekatan Penelitian

²³ Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2018), hal 13.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal13.

Pendekatan dalam penelitian hukum meliputi beberapa metode, seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), historis (*historical approach*), perbandingan (*comparative approach*), dan konseptual (*conseptual approach*).²⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari bagaimana suatu undang-undang berhubungan dengan undang-undang lain atau undang-undang dasar dengan peraturan dan undang-undang lainnya. Hasil telaah tersebut berfungsi sebagai bukti untuk memecahkan masalah.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang sah, mengikat, dan relevan dengan isu yang dibahas.²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan KUHP digunakan dalam penulisan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 47.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal 47.

Bahan hukum sekunder mencakup sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, diperoleh melalui literatur, peraturan, putusan, dan publikasi hukum terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjelaskan atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum maupun Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum, dengan menganalisis dokumen, peraturan, dan literatur terkait tindak pidana lingkungan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum adalah proses memahami dan menafsirkan hasil pengolahan data.²⁸ Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan merujuk pada peraturan, teori, pandangan ahli, serta interpretasi penulis untuk menarik kesimpulan penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih

²⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal 56-57.

²⁸ *Ibid.*

dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Rusianto, 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana*, Semarang: Pustaka Magister
- Chairul Huda. 2011. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Hari, Sasangka dan Lily, Rosita. 2016. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. *Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: PT. Alumni.
- Moeljatno, 2008, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muhamad Erwin. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Mumir, Fuady. 2020. *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Peraturan Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.
- Satjipto. 2018. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Fungsi Hukum dalam Putusan Hakim, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti. 2018. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudarto. 2012 . *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno, Metokusumo. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto., dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1, Cet. 12*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Suratman, dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung :Mandar Maju
- Wartiningsih. 2014. *Pidana Kehutanan Ketertiban dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Hutan*. Malang: Setara Press.
- Wirjono Pradjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yahya Harahap, 2013, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

- Diana Yusyanti, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 04, 2019, hlm. 456.
- Inosentius Samsul, *Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Polusi Asap*, Info Singkat Hukum, Vol. VII No. 17, 2015, hlm. 81.
- Nurthia Nova & Celsy Rahmadani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Jurnal Hukum Uniski, Vol. 12 No. 01, 2023, hlm. 95.

Olivia Anggie Johar dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21 No. 02, 2022, hlm. 133.

Rahel Maria Tamponganoy dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Dengan Membakar Hutan*, Lex Administratum, Vol. 10 No. 03, 2022, hlm. 3.

Saskia Eryarifa, *Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Mahupas, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 103-122.

Sodikin, *Perkembangann Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi*, Al-Qisth Law Review, Vol.5, No.2, 2022, Hlm. 261-298.

PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 56 Jo Pasal 108.